

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMEKARAN WILAYAH DI
KOTA PRABUMULIH (STUDI KASUS KELURAHAN MUARA
DUA BARAT KECAMATAN PRABUMULIH TIMUR
KOTA PRABUMULIH)**

OLEH :

MUHAMMAD DZAKY PERDANA

Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Satya Negara

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Regional Regulation of Prabumulih City Number 7 of 2017 concerning Territorial Expansion, specifically in the case of Muara Dua Barat Sub-district, Prabumulih Timur District, Prabumulih City. The territorial expansion was carried out in response to rapid population growth, inefficiencies in public services, and the need for more equitable development. This research uses a descriptive qualitative approach with data collected through observation, in-depth interviews, and documentation. Informants include local government officials and community members.

The findings show that the implementation of the territorial expansion policy in Muara Dua Barat has improved public service access and effectiveness. However, some challenges remain, such as suboptimal inter-agency coordination, limited human resources and infrastructure, and uneven dissemination of policy information across all community levels. This study applies George C. Edward III's public policy implementation theory, which consists of four main variables: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Overall, the results indicate that successful implementation depends heavily on the synergy between internal government factors and community support. This research is expected to provide input for local governments in formulating future strategies for territorial expansion policies.

Keywords : Implementation, Territorial Expansion, Public Policy, Muara Dua Barat Sub-district, Prabumulih.

A. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemekaran wilayah merupakan strategi pemerintah yang bertujuan untuk memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan percepatan pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2007, pemekaran wilayah dimaknai sebagai pemisahan suatu daerah administratif seperti provinsi, kabupaten, atau kota menjadi dua atau lebih daerah otonom. Tujuan utama dari pemekaran ini adalah memperpendek rentang kendali pemerintahan sehingga pelayanan publik menjadi lebih cepat, efisien, dan dekat dengan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, pemekaran wilayah bukan hanya sebatas perubahan struktur administratif, namun juga berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui peningkatan kualitas pelayanan, demokratisasi pemerintahan, pengelolaan potensi

daerah secara optimal, serta penciptaan iklim yang kondusif antara pemerintah pusat dan daerah.

Seiring dengan bergulirnya otonomi daerah, banyak kabupaten/kota di Indonesia mengusulkan pemekaran wilayah kelurahan sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas pemerintahan lokal (capacity building). Dalam konteks ini, pemekaran wilayah merupakan instrumen strategis untuk menata ulang struktur kelembagaan serta meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip good governance.

Berbagai studi sebelumnya menunjukkan bahwa pemekaran wilayah dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik, seperti penelitian Basuki Rahmat (2023) di Kota Tasikmalaya, yang mengungkap bahwa pemekaran kelurahan mengalami berbagai hambatan dalam pelaksanaan karena tidak terpenuhinya salah satu aspek persyaratan administratif. Studi lain oleh Mila Nurlia Syahputri (2018) di

Kota Pekalongan menunjukkan bahwa penggabungan kelurahan dapat meningkatkan efisiensi anggaran dan mutu pelayanan publik. Penelitian Muhammad Pahlevy (2023) di Kota Bima juga menegaskan bahwa pasca-pemekaran, kualitas pelayanan menjadi lebih responsif, transparan, dan partisipatif.

Kondisi serupa juga terjadi di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, yang terdiri dari 6 kecamatan, 25 kelurahan, dan 12 desa. Pemekaran wilayah kelurahan di kota ini merupakan respons terhadap pertumbuhan penduduk yang cepat, terutama di Kecamatan Prabumulih Timur yang memiliki jumlah penduduk terbanyak, yaitu 83.560 jiwa. Salah satu kelurahan, Gunung Ibul, memiliki jumlah penduduk sekitar 22.000 jiwa, setara dengan satu kecamatan. Akibatnya, pelayanan publik menjadi tidak seimbang dan tidak efektif.

Oleh karena itu, pada tahun 2023 dilakukan pemekaran wilayah yang menghasilkan delapan kelurahan baru, antara lain:

1. Kelurahan Arimbi Jaya (pemekaran dari Prabu Jaya),
2. Gunung Ibul Selatan, Utara, dan Timur (pemekaran dari Gunung Ibul),
3. Muara Dua Barat (pemekaran dari Muara Dua),
4. Sido Mulyo, Sido Gede, dan Tebing Tanah Puten.

Dasar hukum pemekaran ini adalah Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 7 Tahun 2017. Pemekaran ini didasarkan pada sejumlah pertimbangan seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, kondisi sosial-budaya, jumlah penduduk, luas wilayah, serta faktor keamanan dan ketertiban.

Salah satu fokus utama penelitian ini adalah Kelurahan Muara Dua Barat. Kelurahan ini menjadi target dari beberapa program strategis pemerintah daerah, seperti pasar murah dan pangan murah yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, Dinas Perikanan, dan Dinas Pertanian. Program ini bertujuan untuk menstabilkan harga pangan, menekan inflasi, dan

meringankan beban ekonomi masyarakat.

Namun demikian, meskipun perda tentang pemekaran telah ditetapkan sejak tahun 2017, pelaksanaannya baru terlaksana pada tahun 2023. Keterlambatan ini menimbulkan pertanyaan terkait efektivitas implementasi kebijakan daerah. Berdasarkan informasi media, kendala utama terletak pada lemahnya koordinasi dan komunikasi antar pihak berwenang, meskipun anggaran dan lahan sudah tersedia.

Melalui observasi awal di lapangan, peneliti menemukan tiga permasalahan utama yang melatarbelakangi pemekaran Kelurahan Muara Dua Barat, yaitu:

1. Lonjakan jumlah penduduk yang menyebabkan pelayanan publik menjadi tidak optimal.
2. Kurangnya efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat sebelum pemekaran.
3. Ketimpangan pembangunan, di mana sebagian wilayah lebih berkembang dibandingkan wilayah lainnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemekaran Wilayah di Kota Prabumulih (Studi Kasus Kelurahan Muara Dua Barat Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih)?
2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemekaran Wilayah di Kota Prabumulih (Studi Kasus Kelurahan Muara Dua Barat Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih)?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk menjawab masalah pokok yang telah di rumuskan di atas yaitu :

1. Untuk menganalisa Implementasi Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemekaran Wilayah di

Kota Prabumulih (Studi Kasus Kelurahan Muara Dua Barat Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih).

2. Untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemekaran Wilayah di Kota Prabumulih (Studi Kasus Kelurahan Muara Dua Barat Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih).

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam memahami Implementasi Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemekaran Wilayah di Kota Prabumulih (Studi Kasus Kelurahan Muara Dua Barat Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih).

2. Bagi Kelurahan Muara Dua Barat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan tambahan informasi mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemekaran Wilayah di Kota Prabumulih (Studi Kasus Kelurahan Muara Dua Barat Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih).

3. Bagi Pembaca/Lembaga STIA Satya Negara Palembang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan menambah informasi bagi dosen dan mahasiswa mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemekaran Wilayah di Kota Prabumulih (Studi Kasus Kelurahan Muara Dua Barat Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih).

B. METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan

untuk memahami secara mendalam bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemekaran Wilayah, khususnya di Kelurahan Muara Dua Barat, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih.

Metode kualitatif bertumpu pada filsafat postpositivisme (interpretif), yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang kompleks dan subjektif. Penelitian ini dilakukan dalam kondisi alamiah di mana peneliti menjadi instrumen utama, berperan langsung dalam proses pengumpulan data di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, yaitu kombinasi dari observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, dengan sumber data yang dipilih secara purposive.

Tujuan dari jenis penelitian ini adalah untuk:

- a. Menggambarkan secara sistematis pelaksanaan kebijakan pemekaran wilayah.
- b. Memahami faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut.
- c. Menginterpretasi makna serta dinamika sosial yang terjadi di lapangan, terutama terkait perubahan administrasi dan pelayanan publik akibat pemekaran wilayah.

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis Miles dan Huberman yang mencakup:

- a. Reduksi data: penyaringan data penting dari hasil observasi dan wawancara.
- b. Penyajian data: pengorganisasian informasi secara sistematis untuk dianalisis.
- c. Penarikan kesimpulan: interpretasi dari pola-pola yang ditemukan untuk menjawab rumusan masalah.

Untuk menjaga validitas dan keabsahan data, peneliti juga menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode, yakni dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai narasumber dan teknik pengumpulan data yang berbeda.

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh dan mendalam tentang realitas pelaksanaan kebijakan pemekaran kelurahan serta dampaknya bagi masyarakat di Kelurahan Muara Dua Barat.

2.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Muara Dua Barat, yang merupakan salah satu kelurahan hasil pemekaran di wilayah Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan. Lokasi

ini dipilih secara purposif karena menjadi fokus pelaksanaan kebijakan pemekaran wilayah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 7 Tahun 2017.

Kelurahan Muara Dua Barat dipilih sebagai lokasi penelitian karena mewakili objek kebijakan yang dikaji, serta memiliki peran penting dalam program strategis pemerintah daerah, seperti pelaksanaan pasar murah dan upaya pengendalian inflasi. Selain itu, kelurahan ini juga menjadi contoh nyata dari dampak implementasi pemekaran wilayah terhadap pelayanan publik, struktur administrasi, dan partisipasi masyarakat.

Adapun waktu pelaksanaan penelitian dimulai sejak tahap observasi awal, pengumpulan data hingga analisis data, yaitu pada bulan Februari hingga April tahun 2025.

2.3 Sumber dan Jenis Data

Jenis Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan	Keterangan
Data Primer	- Kepala Bappeda Kota Prabumulih	Wawancara langsung	Diperoleh langsung oleh peneliti melalui Observasi

Jenis Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan	Keterangan
Data Sekunder	Prabumulih - Camat Prabumulih Timur - Lurah Muara Dua Barat - Masyarakat Kelurahan Muara Dua Barat - Dokumen resmi pemerintah (Perda No. 7 Tahun 2017) - Data demografi Kelurahan Muara Dua Barat - Laporan instansi terkait (Bappeda, kelurahan,	lapangan Dokumen tasi dan pengamatan di lokasi penelitian	Melengkapi data primer dengan sumber yang telah tersedia secara tertulis atau terdokumentasi sebelumnya

Jenis Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan	Keterangan
	dinas teknis)		
	-		
	Artikel ilmiah dan media massa		

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang sesuai dengan pendekatan kualitatif, yaitu:

a. Observasi(Observation)

Observasi dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengamati berbagai fenomena terkait implementasi pemekaran wilayah di Kelurahan Muara Dua Barat. Peneliti mengamati interaksi antar aparat kelurahan dan masyarakat, proses pelayanan publik, kondisi infrastruktur, serta aktivitas sehari-hari di lingkungan pemerintahan kelurahan. Observasi ini bertujuan untuk memperoleh data faktual dan aktual sebagai pelengkap data hasil wawancara.

b. Wawancara(Interview)

Teknik wawancara digunakan untuk menggali informasi secara mendalam dari para informan yang dianggap mengetahui secara langsung kebijakan pemekaran wilayah dan pelaksanaannya. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar tetap fokus

pada pokok permasalahan tetapi tetap memungkinkan eksplorasi lanjutan. Informan dalam wawancara ini antara lain:

- 1) Kepala Bappeda Kota Prabumulih
- 2) Camat Prabumulih Timur
- 3) Lurah Muara Dua Barat
- 4) Perwakilan masyarakat Kelurahan Muara Dua Barat

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dari arsip, dokumen resmi, foto kegiatan, dan catatan administratif yang relevan dengan penelitian. Data dokumentasi mencakup Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 7 Tahun 2017, data penduduk, data pelayanan kelurahan, serta bukti pelaksanaan program pemerintah daerah di wilayah tersebut.

d. StudiPustaka(LibraryResearch)

Studi pustaka dilakukan untuk mengkaji teori-teori dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pemekaran wilayah, implementasi kebijakan publik, serta pendekatan kualitatif. Sumber literatur diperoleh dari buku ilmiah, jurnal, artikel, dan publikasi lainnya yang mendukung landasan konseptual penelitian.

2.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif yang mengacu pada model interaktif dari Miles dan Huberman,

serta diperkuat dengan teknik triangulasi untuk menjamin keabsahan data. Proses analisis dilakukan sejak pengumpulan data hingga tahap interpretasi dan penarikan kesimpulan.

Adapun tahapan analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, pengelompokan, dan penyusunan data mentah yang diperoleh dari lapangan menjadi informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Tahapan ini mencakup:

- 1) Transkripsi hasil wawancara dan observasi lapangan.
- 2) Kategorisasi tema atau isu penting.
- 3) Penyaringan informasi sesuai rumusan masalah penelitian.

b. Penyajian Data (Data Display)

Setelah data direduksi, data disusun dalam bentuk narasi deskriptif, matriks, tabel, atau kutipan langsung dari informan. Penyajian data dilakukan agar peneliti dapat memahami alur informasi secara logis dan

sistematis, sehingga memudahkan dalam proses analisis lanjutan.

c. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification)

Pada tahap ini, peneliti mulai menyusun interpretasi terhadap data yang telah dianalisis. Kesimpulan yang diambil bersifat sementara dan akan diverifikasi kembali dengan mencocokkan data dari berbagai sumber dan metode. Kesimpulan akhir diambil setelah melalui proses refleksi mendalam, perbandingan dengan teori, serta klarifikasi data dari informan.

d. Triangulasi

Untuk menjaga validitas dan keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu membandingkan dan menggabungkan hasil dari berbagai metode pengumpulan data (observasi, wawancara, dokumentasi), serta dari berbagai sumber (informan pemerintah dan masyarakat). Tujuannya adalah untuk memastikan konsistensi dan objektivitas temuan penelitian.

Dengan menerapkan model Miles dan Huberman serta teknik triangulasi, peneliti memperoleh data yang mendalam, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

2.6 Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data merupakan aspek penting untuk menjamin validitas dan reliabilitas temuan penelitian. Oleh karena itu, peneliti menggunakan teknik triangulasi sebagai metode utama dalam menguji keabsahan data.

Menurut Sugiyono (2022:125), triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan berbagai teknik dan sumber data yang berbeda guna memperoleh data yang valid dan obyektif. Triangulasi dilakukan untuk memperkaya pemahaman terhadap objek yang diteliti dan mengecek kebenaran hasil temuan.

Adapun bentuk triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Triangulasi Sumber Data
Data diperoleh dari berbagai informan yang berbeda, seperti:

- 1) Kepala Bappeda Kota Prabumulih
- 2) Camat Prabumulih Timur
- 3) Lurah Muara Dua Barat
- 4) Warga masyarakat Kelurahan Muara Dua Barat

Tujuannya adalah untuk melihat konsistensi informasi yang disampaikan oleh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan pemekaran.

b. Triangulasi Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan lebih dari satu teknik untuk mengumpulkan data, yaitu:

- 1) Observasi langsung di lapangan
- 2) Wawancara mendalam
- 3) Dokumentasi dan studi pustaka

Penggunaan teknik yang beragam ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan menyeluruh.

c. Triangulasi Waktu
Data dikumpulkan pada waktu yang berbeda untuk mengetahui stabilitas informasi yang diperoleh. Hal ini bertujuan untuk mengevaluasi konsistensi

tanggapan informan dan menghindari bias yang mungkin muncul pada satu waktu tertentu.

Dengan menerapkan ketiga bentuk triangulasi tersebut, peneliti dapat memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

3.1.1 Implementasi

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan pemekaran wilayah di Kelurahan Muara Dua Barat dengan menggunakan model implementasi dari George C. Edward III yang mencakup empat variabel: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

a. Komunikasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antara pemerintah dan masyarakat berjalan cukup efektif. Bappeda Kota Prabumulih, Kecamatan Prabumulih Timur, dan Kelurahan Muara Dua Barat melakukan sosialisasi melalui rapat, media sosial, masjid, serta pertemuan

RT/RW. Masyarakat menerima informasi cukup baik, meski pada awalnya muncul keraguan. Namun setelah sosialisasi, masyarakat mulai memahami manfaat pemekaran dalam mempercepat pelayanan publik dan mendekatkan akses administratif.

b. Sumber Daya

Pemerintah telah mengalokasikan sumber daya secara bertahap, termasuk SDM, anggaran, dan infrastruktur. Relokasi pegawai dilakukan dari instansi terkait, serta melibatkan RT/RW dan tokoh masyarakat dalam transisi administrasi. Meski jumlah pegawai dan sarana belum ideal (kantor pelayanan masih bersifat sementara dan peralatan terbatas), semangat kolaboratif antara aparat dan masyarakat membantu kelancaran implementasi di lapangan.

c. Disposisi

Dukungan dan komitmen pelaksana kebijakan terlihat kuat. Bappeda dan pihak kecamatan menempatkan pemekaran sebagai prioritas pembangunan. Di tingkat kelurahan, pembagian tugas antar staf disesuaikan dengan struktur baru,

dan perangkat RT/RW aktif membantu proses sosialisasi dan pendataan. Masyarakat juga merasakan adanya perubahan positif meskipun belum semuanya berjalan sempurna.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi telah disesuaikan dengan kondisi pasca-pemekaran. SOP pelayanan diperbarui dan adaptasi organisasi dilakukan melalui pembentukan tim koordinasi lintas OPD. Kelurahan mulai menata ulang RT/RW dan membuat alur pelayanan sementara. Namun, sebagian masyarakat masih merasa bingung terhadap proses birokrasi baru karena kurangnya informasi seragam antar wilayah.

3.1.2 Pemekaran Wilayah

Pemekaran wilayah merupakan strategi pemerintahan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan, dan mendorong kemandirian wilayah. Dalam konteks Kota Prabumulih, Perda No. 7 Tahun 2017 dijadikan dasar untuk memekarkan wilayah Muara Dua menjadi Muara Dua Barat.

Indikator Implementasi Pemekaran Wilayah

a. Kemampuan Ekonomi

- 1) Muara Dua Barat menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang baik, ditandai oleh peningkatan UMKM, sektor perdagangan, dan retribusi pajak.
- 2) Masyarakat aktif dalam kegiatan ekonomi seperti usaha rumahan dan pertanian, serta optimis terhadap perkembangan ekonomi pasca pemekaran.
- 3) Pemerintah aktif memberikan pelatihan dan fasilitasi perizinan UMKM.

b. Potensi Daerah

- 1) Daerah ini memiliki potensi strategis secara geografis dan ekonomi, terutama dalam sektor pertanian dan perdagangan lokal.
- 2) Lokasi yang dekat dengan pusat kota dan ketersediaan lahan mendukung pembangunan wilayah baru.
- 3) Masyarakat memiliki semangat gotong royong tinggi dalam pembangunan wilayah.

c. Sosial Budaya

- 1) Terdapat partisipasi aktif masyarakat dalam musyawarah,

sosialisasi, dan program pemekaran.

- 2) Budaya gotong royong, tradisi lokal, dan musyawarah kampung menjadi nilai sosial yang memperkuat kesiapan pemekaran.
- 3) Masyarakat dari berbagai lapisan mendukung perubahan wilayah demi kemajuan bersama.

d. Sosial Politik

- 1) Terdapat dukungan kuat dari pemerintah kota, DPRD, tokoh masyarakat, dan organisasi lokal.
- 2) Proses pemekaran dilakukan secara demokratis dengan melibatkan masyarakat secara aktif melalui sosialisasi dan forum diskusi.

e. Jumlah Penduduk

- 1) Pertumbuhan penduduk yang signifikan (lebih dari 50.000 jiwa) menjadi alasan utama pemekaran untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik.
- 2) Pemekaran membantu mengurangi beban administrasi dan memperdekat akses warga ke layanan dasar.

f. Luas Daerah

- 1) Wilayah yang luas menghambat distribusi layanan publik secara merata.
- 2) Pemekaran dianggap solusi untuk mempermudah akses layanan dan pengelolaan sumber daya secara efisien, khususnya bagi warga di daerah terpencil.

g. Pertimbangan Lain (Kesiapan Otonomi)

- 1) Masyarakat menginginkan pemerintahan yang lebih dekat, responsif, dan efektif.
- 2) Dengan otonomi, wilayah baru dapat lebih cepat mengelola kebutuhan dasar seperti jalan, kesehatan, pendidikan, dan air bersih.
- 3) Kesiapan masyarakat dan dukungan infrastruktur mendukung pengelolaan mandiri daerah pasca pemekaran.

3.1.3 Faktor Pendukung dan Penghambat

a. Faktor Pendukung

Implementasi Perda No. 7 Tahun 2017 di Kota Prabumulih, khususnya pada pemekaran Kelurahan Muara Dua menjadi Muara Dua Barat, didukung oleh sejumlah faktor penting yang memperkuat keberhasilan kebijakan

tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah:

1) Dukungan Masyarakat

Masyarakat Muara Dua Barat sangat antusias terhadap pemekaran karena merasakan langsung dampak positifnya seperti:

- i) Akses pelayanan publik menjadi lebih dekat dan mudah.
- ii) Kemudahan dalam pengurusan administrasi yang sebelumnya terganggu oleh jarak ke kelurahan lama.
- iii) Partisipasi aktif dalam musyawarah, penyebaran informasi, dan pengumpulan tanda tangan sebagai bentuk dukungan.

2) Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk

- i) Sebelum dimekarkan, Kelurahan Muara Dua mencakup wilayah yang sangat luas dan jumlah penduduk yang tinggi.
- ii) Pelayanan publik menjadi tidak merata, khususnya bagi warga yang tinggal jauh dari pusat kelurahan.
- iii) Pemekaran menjadi solusi untuk mendekatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan.

3) Komitmen Pemerintah Daerah

Pemerintah Kota Prabumulih melalui Bappeda, kecamatan, hingga DPRD menunjukkan komitmen tinggi:

- i) Melakukan kajian menyeluruh sebelum pemekaran.
- ii) Memberikan dukungan administratif, teknis, dan anggaran.
- iii) Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan.

4) Kesiapan Infrastruktur

- i) Kesiapan infrastruktur menjadi indikator penting dalam menunjang operasional kelurahan baru.
- ii) Perda No. 7 Tahun 2017 Pasal 13 menyebutkan bahwa gedung dan fasilitas pemerintahan kelurahan harus segera disiapkan.
- iii) Pemerintah telah mempersiapkan gedung kantor, sarana pelayanan, dan dukungan logistik lainnya.

b. Faktor Penghambat

Pemekaran wilayah di Kelurahan Muara Dua Barat menghadapi berbagai tantangan yang menghambat proses implementasinya secara optimal.

Berikut adalah faktor-faktor utama penghambat tersebut:

1) Keterbatasan Anggaran Daerah

Pemekaran wilayah membutuhkan investasi besar, namun anggaran daerah yang terbatas menjadi penghambat utama. Pemerintah Kecamatan Prabumulih Timur berupaya mengajukan anggaran melalui Bappeda dan mengoptimalkan fasilitas kelurahan induk sebagai solusi sementara. Harapannya, seiring waktu, alokasi anggaran akan meningkat sejalan dengan pembangunan wilayah baru.

2) Kurangnya Aparatur Pemerintahan

Kelurahan Muara Dua Barat mengalami kekurangan ASN yang berdampak langsung pada efektivitas pelayanan publik. Pegawai yang terbatas membuat proses administrasi, seperti pengurusan KTP dan akta kelahiran, menjadi lambat. Kinerja pelayanan publik belum optimal karena beban kerja yang tidak seimbang dengan jumlah pegawai.

3) Tumpang Tindih Administrasi Wilayah

Meski batas wilayah telah ditetapkan

melalui Perda dan surat edaran Walikota, masih banyak aparatur dan masyarakat yang belum memahami secara jelas batas-batas wilayah. Hal ini mengakibatkan kebingungan administratif terutama di daerah perbatasan antar kelurahan.

4) Sosialisasi yang Kurang Merata

Sosialisasi terkait pemekaran belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya di wilayah yang terpencil. Hal ini menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap proses dan manfaat pemekaran, serta menimbulkan kekhawatiran dan ketidakpastian.

5) Hasil Triangulasi Sumber Data

Data dari berbagai informan (Bappeda, camat, lurah, dan warga) menunjukkan adanya konsistensi informasi terkait hambatan-hambatan tersebut. Triangulasi menunjukkan bahwa keterbatasan SDM, sarana prasarana, kurangnya sosialisasi, dan belum adanya struktur pelayanan yang mapan menjadi persoalan utama.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Implementasi

a. Komunikasi
Implementasi komunikasi dalam

proses pemekaran wilayah telah dilakukan secara partisipatif melalui musyawarah kelurahan, pertemuan RT/RW, pengumuman masjid, media sosial, dan media lokal. Hal ini mendukung penyebaran informasi kepada masyarakat. Meski komunikasi sudah cukup baik, masih ada warga yang belum memahami kebijakan akibat kesenjangan waktu dan akses informasi. Oleh karena itu, perlu strategi komunikasi yang lebih adaptif dan menyeluruh.

b. Sumber Daya

Pemerintah Kota Prabumulih telah menyusun rencana kebutuhan sumber daya secara sistematis, termasuk relokasi pegawai dan alokasi anggaran. Meskipun terdapat keterbatasan staf dan fasilitas, partisipasi aktif RT/RW membantu menutupi kekurangan tersebut. Implementasi aspek sumber daya dinilai cukup baik, tetapi tetap memerlukan penambahan staf, penguatan sarana pendukung, dan pelatihan aparatur kelurahan ke depan.

c. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Seluruh pihak—dari Bappeda, camat, hingga lurah dan masyarakat—

menunjukkan sikap positif dan komitmen tinggi terhadap pemekaran. Aparatur bahkan rela bekerja di luar jam kerja untuk memastikan proses berjalan lancar. Hal ini sejalan dengan teori Edwards III bahwa disposisi pelaksana sangat menentukan keberhasilan kebijakan. Keterlibatan aktif masyarakat juga membantu mengurangi resistensi.

d. Struktur Birokrasi

Pemerintah telah menyusun struktur birokrasi berdasarkan SOP dan melakukan koordinasi antar OPD. Namun, masih terdapat kendala teknis di lapangan, seperti kebingungan masyarakat terhadap alur administrasi baru. Diperlukan perbaikan sistem pelayanan dan komunikasi birokrasi yang lebih responsif serta pemberdayaan petugas lapangan agar transisi birokrasi berjalan optimal.

3.2.2 Pemekaran Wilayah

a. Kemampuan Ekonomi

Wilayah ini memiliki potensi ekonomi lokal seperti lahan pertanian, usaha mikro, dan sektor perdagangan. Pemekaran diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal, namun perlu

dukungan konkret dari pemerintah melalui pembinaan UMKM, pelatihan, dan akses permodalan.

b. Potensi Daerah

Muara Dua Barat memiliki sumber daya alam, geografis, dan sosial yang strategis, seperti lahan luas, infrastruktur berkembang, dan partisipasi masyarakat tinggi. Pengelolaan potensi ini secara tepat dapat memperkuat kemandirian wilayah hasil pemekaran.

c. Sosial Budaya

Masyarakat memiliki kohesi sosial yang tinggi dengan nilai gotong royong dan kekerabatan yang kuat. Penerimaan terhadap pemekaran cukup positif, dan tokoh masyarakat berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial selama masa transisi.

d. Sosial Politik

Secara politik, pemekaran ini diterima dengan baik oleh sebagian besar masyarakat, meski keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan masih terbatas. Pemerintah dinilai telah melakukan pendekatan partisipatif, namun perlu peningkatan transparansi dan keterlibatan publik yang lebih dalam.

e. Jumlah Penduduk

Pertumbuhan penduduk yang tinggi menjadi alasan utama pemekaran. Wilayah induk dianggap tidak lagi mampu melayani kebutuhan masyarakat secara optimal. Pemekaran dipandang sebagai solusi untuk pemerataan pelayanan.

f. Luas Wilayah

Cakupan wilayah Muara Dua yang luas menyulitkan pelayanan, terutama bagi warga di daerah barat. Dengan pemekaran, pelayanan publik menjadi lebih dekat dan efisien.

g. Pertimbangan Otonomi

Dorongan masyarakat untuk mandiri dan mengelola wilayahnya sendiri menjadi faktor penting dalam pemekaran. Kesiapan sosial-politik dan semangat kolektif menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki modal sosial yang cukup untuk menjadi kelurahan otonom.

3.2.3 Faktor Pendukung dan Penghambat

a. Faktor Pendukung

1) Dukungan Masyarakat

Partisipasi aktif warga seperti musyawarah, pengumpulan data, dan tanda tangan persetujuan menjadi bukti kuat bahwa

masyarakat mendukung pemekaran. Dukungan ini memotivasi aparat untuk melaksanakan kebijakan secara lebih serius dan berkelanjutan.

- 2) Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk
Sebelum pemekaran, wilayah yang terlalu luas dan padat membuat pelayanan publik menjadi tidak efisien. Pemekaran dinilai sebagai solusi strategis untuk membagi beban pelayanan agar lebih merata dan terjangkau.
- 3) Komitmen Pemerintah Daerah
Pemerintah daerah menunjukkan keseriusan dengan menyusun kebijakan, anggaran, dan menyiapkan struktur organisasi kelurahan baru. Komitmen ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemekaran.
- 4) Kesiapan Infrastruktur
Kantor kelurahan dan fasilitas pendukung lainnya telah disiapkan sesuai ketentuan. Infrastruktur yang memadai mempermudah proses adaptasi dan memungkinkan pelayanan publik dapat langsung dijalankan secara efisien.

b. Faktor Penghambat

- 1) Keterbatasan Anggaran Daerah
Minimnya alokasi dana menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pemekaran. Kekurangan anggaran memengaruhi penyediaan infrastruktur, perekrutan pegawai, dan pelaksanaan program pembangunan. Strategi pendanaan bertahap diperlukan agar proses pemekaran tetap berjalan.
- 2) Tumpang Tindih Administrasi Wilayah
Banyak warga dan aparat belum memahami batas wilayah baru secara jelas. Hal ini menimbulkan kebingungan dan konflik dalam pelayanan administrasi dan dokumen kependudukan. Sosialisasi mengenai batas wilayah perlu diperluas dan dilakukan secara langsung.
- 3) Sosialisasi yang Kurang Merata
Sosialisasi kebijakan pemekaran belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya di daerah pinggiran. Akibatnya, sebagian warga belum memahami maksud, manfaat, dan mekanisme pemekaran. Diperlukan strategi komunikasi yang lebih efektif dan

menyeluruh, seperti lewat forum RT, media sosial, dan pendekatan personal.

D. SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemekaran Wilayah, khususnya di Kelurahan Muara Dua Barat Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih pada dasarnya telah dijalankan namun belum sepenuhnya optimal. Pelaksanaan Peraturan Daerah mengenai pemekaran wilayah di Kelurahan Muara Dua Barat, sudah dijalankan melalui tahapan sosialisasi, penyesuaian struktur birokrasi, serta penyusunan pelayanan administratif sudah sesuai ketentuan. Namun, implementasi ini belum sepenuhnya berjalan efektif karena masih ditemui berbagai hambatan teknis, seperti keterbatasan jumlah aparatur, minimnya fasilitas penunjang pelayanan, dan belum tuntasnya penetapan batas wilayah yang jelas. Proses komunikasi

kebijakan kepada masyarakat juga belum merata, sehingga terjadi ketidaksamaan pemahaman di tingkat warga.

Adapun faktor yang mendukung implementasi kebijakan ini antara lain komitmen pemerintah daerah, keterlibatan aktif masyarakat, kesiapan geografis dan demografis, dan potensi ekonomi dan sosial budaya. Di sisi lain, hambatan yang ditemukan meliputi keterbatasan sumber daya manusia, minimnya sarana dan prasarana, belum tuntasnya penetapan batas wilayah, belum meratanya sosialisasi kebijakan, dan kurangnya alokasi anggaran khususnya untuk wilayah baru.

4.2 Saran

Berdasarkan simpulan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran adalah sebagai berikut :

Pemerintah Kota Prabumulih perlu segera menambah aparatur kelurahan, memperjelas batas wilayah dan mempercepat penyediaan fasilitas dasar di Kelurahan Muara Dua Barat. Selain itu, sosialisasi kebijakan harus dilakukan lebih merata dan

partisipatif, serta bila diperlukan dapat membentuk forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar pelaksanaan kebijakan berjalan lebih sinkron dan efektif di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, Awan Y dan Yudi Rusliana. 2016. Teori dan Analisis Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta Bandung
- Dwiyanto, Agus. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Gadjah Mada University Press
- Edward F. Zigler & Edward S. III. 1992. Miseducation: Preschoolers at Risk. Vintage Books.
- Edward S. III. 1980. Implementing Public Policy. Congressional Quarterly Press.
- Handoyo, Eko. 2012. Kebijakan Publik. Semarang : Widya Karya
- Phalevy, Muhammad. 2023. Evaluasi Kebijakan Pemekaran Kelurahan Terhadap Kinerja Pelayanan Publik di Kelurahan OI MBO Kota Bima Tahun 2020. Mataram : Program Studi Ilmu Pemerintahan
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. Implementasi Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta : Gaya Media
- Rulinawaty. 2013. Studi Implementsssi Kebijakan Publik. Makassar : Kedai Aksaran
- Subarsono, Y. 2011. Pemerintahan Daerah: Teori dan Praktik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sofianus, T., Fidhia Aruni., Dyah Kuntorini Dwi Angreni., Nurul Kamaly. 2023. Dimensi Politik Dalam Formuasi Kebijakan : Studi Pemekaran Kecamatan Knadang Makmur Wilayah Kota Lhoksumawe. 4(1) : 44-63
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta.
2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alphabeta. Sugiyono. 2020. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alphabeta.

- .-2022. Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian Yang Bersifat : Eksploratif, Interaktif dan Konstruktif. Bandung : Alfabeta
- Supardi, dkk. 2024. Pedoman Penyusunan Skripsi 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara : Palembang
- Rahmat, Basuki. 2021. Perspektif Kebijakan Publik Tentang Pemekaran Kelurahan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Studi Dalam Perencanaan Pemekaran Kelurahan Kota Baru Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya). 2(01) : 85-92
- Ratnawati, Tri. 2009. Pemekaran Daerah dan Beberapa Isu Terseleksi.
Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Sulila, Ismet. 2015. Implementasi Dimensi Pelayanan Publik Dalam Konteks Otonomi Daerah. Yogyakarta : Deepublish
- Syahputri , Mila Nurlia. 2018. Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penggabunga Kelurahan. Semarang : Program Studi Ilmu Hukum
- Umami, Wilda., Ferizaldi. 2022. Urgensi Kebijakan Pemekaran Daerah Otonom Baru Aceh Malaka. 8(01) : 1-15
- Dasar Hukum
Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemekaran Kelurahan. Prabumulih : Walikota Prabumulih. Peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Jakarta : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.